

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon : (0370) 6177418 , E-mail : <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/90/IV/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan

Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari Ketua Yayasan Generasi Metro Bersinar Nomor: 018/GEMA/-YYS/SU/IV/2025, Perihal: Permohonan Menjadi Narasumber.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. Adi Setyo Prabowo, S.Psi

Penyuluh Narkba Ahli Muda

2. Lalu Desrial Fahroza, S.Psi

Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- disamping tugas dan jabatanya sehari-sehari, agar melaksanakan kegiatan sebagai Narasumber pada Kegiatan Sosialisasi Dampak Penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 April 2025, di Kantor Kepala Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) Tahun 2025;
- melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 16 April 2025



